

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BUTON¹

La Janu²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konflik sosial di Kabupaten Buton, terutama untuk mendapatkan gambaran tentang identitas para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik, jenis relasi para pihak yang terlibat dalam konflik, berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik, berbagai isu yang terlibat dalam konflik dan pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik. Pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan informasi dari beberapa sumber, yaitu melalui media *online*, studi literatur, dan penelitian lapangan, dengan cara melakukan observasi terhadap kejadian konflik dan menemui langsung informan yang telah ditetapkan, kemudian melakukan wawancara yang berkaitan dengan kejadian konflik. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 6 konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Buton dalam beberapa tahun belakangan ini dan keseluruhannya disebabkan oleh konflik kepentingan berupa pemuasan dan pemenuhan kebutuhan dengan cara mengorbankan orang lain, penguasaan dan monopoli sumberdaya alam dan lingkungan khususnya ketidakjelasan tapal batas tanah dan masalah pembebasan lahan oleh pihak perusahaan. Tidak ada korban dalam konflik tersebut karena skalanya baru sebatas perang kata-kata atau adu muluk. Namun sebelum menjelma menjadi konflik yang berskala besar, perlu adanya upaya atau tindakan untuk mencegah, mengurangi, bahkan menyelesaikan secara totalitas konflik tersebut hingga ke akar-akarnya.

Kata kunci: identifikasi, analisis, konflik social

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze social conflicts in Buton District, especially to get a picture of the identity of stakeholder involved either directly or indirectly in the conflict, the types of relationships of the stakeholder involved in the conflict, the various interests involved in the conflict, various issues who are involved in the conflict and who can be encouraged in conflict resolution. The data collection in this research is based on information from several sources, that is through online media, literature study, and field research, by observing the conflict incident and meeting the informant directly, then conducting the interview related to conflict incident. The collected data then analyzed as descriptive qualitative. The results of this study indicated that there were 6 social conflicts that occurred in Buton district in recent years and overall caused by conflict of interest in the form of satisfaction and the fulfillment of needs by sacrificing others, the control and monopoly of natural resources and environment, especially the uncertainty of land boundaries and problems land acquisition by the company. There are no casualties in the conflict because the scale is only limited to war of words or grandiosity. But before transforming into a large-scale conflict, they need efforts or actions to prevent, reduce, and even resolve the totality of the conflict to the roots.

Keywords: *identification, analyse, social conflict*

¹ Hasil penelitian

² Dosen pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari, Pos-el: lajanu@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pluralis yang terdiri dari berbagai suku bangsa menempati wilayah yang terbentang dari Pulau Sumatera sampai Pulau Irian yang kini dikenal Tanah Papua, memiliki banyak kearifan lokal dalam memelihara hubungan antar sukubangsa. Kekayaan budaya yang begitu banyak sehingga memungkinkan tidak mampu menjadi prana yang penting bagi masyarakatnya. Kenyataan seperti itulah yang memungkinkan terjadinya disharmoni yang akhirnya melahirkan konflik sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, memberi pengertian bahwa konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional.

Akhir-akhir ini kita disuguhi pemandangan miris tentang aksi kekerasan atas nama agama yang ramai diberitakan media. *Insiden Cikeusik* yang disusul kerusuhan disidang kasus penodaan agama di Pengadilan Negeri Temanggung terjadi pada awal bulan Februari 2011 yang berakhir dengan pembakaran dan perusakan tiga gereja semakin menambah deretan panjang luka-luka kemanusiaan di negeri ini. Fenomena kekerasan agama atau yang berlabel agama, suku bangsa atau etnis, perebutan sumberdaya ekonomi sebenarnya bukanlah perkara baru di negeri ini. Hal ini telah dipikirkan sejak puluhan tahun yang silam misalnya, Koentjaraningat telah mewantiwanti akan bahaya laten konflik tersebut yang jika dibiarkan akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dalam kacamata Koentjaraningat (2000), setidaknya ada empat masalah pokok yang harus diselesaikan negara jika menginginkan negeri ini tercipta kedamaian, antara lain: (a) mempersatukan aneka-warna suku bang-

sa; (b) hubungan antarumat beragama; (c) hubungan mayoritas-minoritas, dan (d) integrasi kebudayaan di Irian Jaya (kini Papua) dengan kebudayaan Indonesia.

Namun, puluhan tahun berlalu masalah tersebut sepertinya tak juga menemui titik terang. Negara sepertinya mengabaikan pesan-pesan itu sejak lama. Bahkan negara yang seharusnya memberikan jaminan hidup dan rasa aman bagi setiap warganya seperti dikebiri dan kehilangan *power* (kekuasaan). Maka tidak heran jika banyak kalangan yang merasa terkianati dan kehilangan kepercayaan kepada negara.

Kondisi Indonesia yang penuh dengan keragaman menjadikannya rawan konflik. Karenanya, tidak mengherankan jika di Indonesia sering terjadi konflik sosial baik personal maupun impersonal. Indonesia merupakan negeri yang sarat dengan konflik yang disertai kekerasan. Lihat saja di berbagai media massa. Ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah diutarakan dalam bentuk kekerasan fisik, seperti amuk massa, perusakan, dan konflik komunal yang tentunya berdampak negatif bagi keduanya. Selain itu, konflik pun dapat terjadi pada sesama anggota masyarakat manakala kepentingan antarsatu anggota masyarakat bertentangan dengan anggota masyarakat yang lain.

Kabupaten Buton sebagai salah satu wilayah dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang didiami oleh beberapa suku bangsa yang besar diantaranya adalah Buton sebagai suku bangsa mayoritas, Muna, Moronene, Bajo, dan suku bangsa bangsa pendatang diantaranya adalah suku bangsa, Bugis, Jawa, Madura, Batak, Toraja, Sunda, Ambon dan lainnya. Keberadaan suku bangsa tersebut turut mewarnai pluralisme kehidupan berbangsa dan bertanah air di daerah ini, yang juga rawan dengan bencana sosial. Untuk itulah perlu dilakukan kajian tentang identifikasi dan analisis konflik sosial di Kabupaten Buton.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Buton. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konflik sosial di Kabupaten Buton, terutama untuk mendapatkan gambaran tentang identitas para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik, jenis relasi para pihak yang terlibat dalam konflik, berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik, berbagai isu yang terlibat dalam konflik dan pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik. Pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan informasi dari beberapa sumber, yaitu: (1) media *online*, yaitu berasal dari media *online* lokal dan nasional. Teknik yang dilakukan adalah terlebih dahulu memastikan media *online* apa saja (lokal dan nasional) yang sering memberitakan kejadian konflik kekerasan. Kemudian membuka dan menggunakan fasilitas *search engine* (mesin pencarian) dimasing-masing media *online* tersebut, dengan menggunakan *keyword* antara lain: bentrok, rusuh, tawuran, babak belur, bonyok, dimasa, dihakimi, dibakar dan lain-lain; (2) studi literature, yang memuat tentang konflik yang ada di daerah penelitian yang bersumber dari media cetak, hasil penelitian, kajian, laporan, majalah, buletin dan sumber-sumber lainnya; dan (3) survey, dengan cara menemui langsung narasumber atau informan yang telah ditetapkan, kemudian melakukan wawancara yang berkaitan dengan kejadian konflik. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu melakukan seleksi terhadap keseluruhan data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder. Seleksi data dilakukan untuk melihat mana yang sesuai dengan tujuan penelitian. Bagi data yang belum lengkap, maka dilengkapi terlebih dahulu dengan melakukan cek validasi. Setelah seluruh data sudah lengkap, baik data primer maupun data sekunder, maka dilakukan pengelompokan-pengelompokan data secara sistematis dengan

menggunakan pola pikir induktif dan deduktif sehingga melahirkan laporan komprehensif yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Beberapa Konflik Sosial Yang Terjadi

Beberapa kejadian konflik di Kabupaten Buton selama kurun waktu 3 tahun terakhir yang diperoleh baik melalui media *online*, media cetak, data dari kepolisian (Polres Buton) maupun dari para informan setempat.

a. Konflik Tapal batas Antara Warga Desa Wakuli dengan Warga Desa Bukit Asri Kecamatan Kapontori

Konflik ini berawal sejak kedua desa dimekarkan dari UPTD Todanga pada tahun 1971. Untuk diketahui bahwa UPTD Todanga terbentuk pada tahun 1969. Penyebab konflik semata-mata karena kesalahan pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton. Karena faktor kondisi alam (lembah dan berbukit) menyebabkan penetapan tapal batas untuk lahan 2 (dua) warga Desa Bukit Asri menjadi tidak simetris sehingga secara geografis kelihatan lebih dekat dengan wilayah Desa Wakuli. Padahal menurut hukum agraria, lahan tersebut mutlak merupakan hak milik warga Desa Bukit Asri karena telah bersertifikat.

Pada tahun 2013, suasana konflik semakin memanas karena warga Desa Bukit Asri mulai mempersoalkan dua lahan hak milik mereka yang sudah sekian lama diolah oleh warga Desa Wakuli. Warga Desa Wakuli pun tidak menerima hal tersebut karena mereka sudah bertahun-tahun mengolah lahan tersebut, bahkan kini lahan tersebut sudah produktif. Tidak ada korban jiwa, luka-luka, maupun kerusakan dalam konflik ini. Konflik tersebut hanya berupa perang kata-kata atau adu mulut antara warga desa yang bersengketa.

b. Konflik Antara Warga Desa Swanda-la Kecamatan Lasalimu dengan Pabrik Perusahaan Aspal Lawele

Konflik ini berawal dari kehadiran beberapa pabrik perusahaan yang hendak mengolah tambang aspal di desa ini pada tahun 2014 silam. Beberapa pabrik tersebut antara lain; PT. KAI (Karunia Alam Indonesia) dan PT. BPI (Bitumen Prima Indonesia). Konflik dipicu masalah pembebasan lahan oleh pihak perusahaan. Dari 100 hektar (Ha) lahan yang hendak dijadikan areal kawasan pabrik, baru 50 hektar (Ha) yang berhasil dibebaskan atau dibayarkan ke pemilik lahan. Kini lahan areal pabrik tersebut sudah mulai digusur atau dibersihkan karena menurut rencana pabrik tersebut mulai beroperasi pada bulan Oktober tahun 2015. Meski 11 (sebelas) dinas di Kabupaten Buton sudah melakukan investigasi dan peninjauan terhadap lokasi tersebut, namun hingga kini pembebasan terhadap areal atau kawasan pabrik tersebut masih menjadi hal yang misterius.

Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah setempat, pasalnya kehadiran perusahaan tambang di hampir seluruh daerah di tanah air selalu menyisakan kisah sedih bagi warga sekitar dan tidak sedikit berujung pada munculnya konflik berskala besar sehingga melahirkan korban dalam jumlah yang besar pula.

c. Konflik Antara Warga Desa Nambo Kecamatan Lasalimu dengan Pabrik Perusahaan Aspal Lawele

Konflik ini berawal sejak kehadiran beberapa pabrik perusahaan yang hendak mengolah tambang aspal di desa ini pada tahun 2014 silam. Beberapa pabrik tersebut antara lain; KMB (Karya Mega Buton), WK (Wijaya Karya) metamorfosa baru dari PT. SAKA (Sarana Karya), JRG (Jung Rahmat Group), dan WKB (Wira Kirana Bakti). Masalah kemudian muncul karena jalur transportasi menuju dermaga atau pelabuhan melintasi jalan umum dan kawasan hutan *mangrove* sebagai hutan

penyangga. Selain itu, kendaraan berat yang melintasi jalan umum menyebabkan polusi udara yang dapat menimbulkan berbagai bentuk penyakit bagi masyarakat sekitar, seperti ISPA (infeksi saluran pernafasan), dan sebagainya.

Masalah lain yang muncul dengan kehadiran perusahaan ini adalah masalah pembebasan lahan. Masih sekitar 25% lahan warga yang belum dibebaskan (dibayarkan). Masalahnya tidak hanya disebabkan oleh pihak perusahaan, namun juga karena lahan-lahan tersebut merupakan tanah ulayat. Mereka yang sudah meninggalkan Desa Nambo sejak tahun 1953 akibat ulah gerombolan, kembali ingin mengambil areal pabrik tersebut karena merasa sebagai tanah warisan nenek moyang mereka. Hal ini terjadi karena tanah di desa ini sudah bernilai, yakni sudah mencapai Rp. 15.000,- permeter. Meskipun para anggota Muspika kecamatan sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikan hal ini, namun hingga kini tetap saja belum ada solusi.

d. Konflik Antara Warga Desa Wining dengan Pihak Perusahaan (PT. Petindo Bintech)

Konflik ini dipicu oleh pengkaplingan lahan milik 18 kepala keluarga (KK) oleh PT. Petindo Bintech. Hingga kini lahan tersebut belum diselesaikan pembebasannya seharga Rp. 10.000,- permeter dan pohon jati Rp. 100.000,- perpohon oleh pihak perusahaan. Selain menuntut pembebasan lahan untuk segera diselesaikan, warga Desa Wining juga menuntut agar sebelum kendaraan berat milik perusahaan melintasi jalan umum terlebih dahulu dilakukan penyiraman sehingga tidak menimbulkan polusi (pencemaran) udara bagi warga masyarakat sekitar.

Berdasarkan keterangan dari bapak La Budi (kepala desa setempat), koordinasi antar warga dengan pihak perusahaan terkait masalah tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2014 silam, namun pihak

perusahaan selalu mengabaikan tuntutan warga. Puncaknya pada tanggal 2 September 2015 lalu, masa yang berjumlah sekitar 30 warga melakukan aksi pemblokiran/pemalangan akses jalan ke tambang. Aksi tersebut berlangsung selama sepekan sehingga menyebabkan mobil perusahaan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Mendengar hal ini, bapak H. Umar Samiun, SH. selaku Bupati Buton langsung memanggil dan menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Buton untuk dilakukan pengaspalan terhadap jalan yang rusak di desa ini agar tidak menimbulkan polusi udara bagi warga sekitar. Rencana pengaspalan akan dilaksanakan pada tahun 2016 yang akan datang melalui APBD.

Tidak ada korban jiwa maupun materi dalam konflik tersebut, namun pemerintah harus mendengarkan rintihan warga dan tidak silau dengan kontribusi yang diberikan oleh pihak perusahaan. Konflik seperti ini biasa laten dan jika tidak ditanggapi serius maka suatu saat akan muncul ke permukaan sehingga bisa menimbulkan korban yang tidak sedikit. Sejak kehadiran perusahaan tambang di desa ini, terhitung sudah 3 (tiga) orang anak meninggal dunia, tenggelam dalam genangan air akibat galian tambang.

e. Konflik Antara Warga Desa Wajah Jaya (SP1) dengan Warga Desa Lasalimu Pantai Kecamatan Lasalimu Selatan

Konflik ini dipicu oleh ulah warga Desa Lasalimu Pantai yang melakukan pematokan terhadap tanah restan atau APL (Areal Peruntukan Lain) milik warga Transmigran (SP1) Desa Wajah Jaya sejak tahun 2013 silam. Mereka melakukan penyerobotan karena menganggap lahan tersebut merupakan milik nenek moyang mereka secara turun-temurun. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena warga Desa Wajah Jaya tidak melakukan perlawanan sama sekali dan lebih mengedepankan persau-

daraan, apalagi mereka adalah pendatang dari Jawa. Mereka menyerahkannya kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton untuk mengambil langkah-langkah konkrit terhadap penyelesaian kasus tersebut.

Meskipun Dinas Transmigrasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Buton sudah turun meninjau lokasi yang disengketakan, tetap saja tidak ada alternatif solusi karena tidak adanya batas-batas permanen yang jelas atas lahan tersebut. Kejadian tersebut sudah sampai pula informasinya ke DPRD Kabupaten Buton, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

f. Konflik Antar Sesama Anggota Kelompok 20 (Lapokamata) Desa Rejo Sari

Konflik ini berawal dari itikad baik HPL Transmigrasi setempat untuk membuka areal pemukiman bagi para warga transmigran baru di Desa Rejo Sari Kecamatan Lasalimu Selatan. Hal ini dilakukan mengingat di desa tersebut masih tersedia lahan kosong sekitar 450 hektar (Ha). Permohonan tersebut diajukan sejak tahun 2014 lalu dan baru terealisasi pada tahun 2015 ini. Dari 200 kepala keluarga (KK) yang diusulkan sebagai calon warga transmigran, baru 100 kepala keluarga (KK) yang disetujui oleh pemerintah untuk dialokasikan pada tahun ini dan sisanya nanti tahun 2016. Adapun komposisi warga transmigran yang dialokasikan tahun ini adalah 50:50 yakni 50 KK untuk warga trans asal Jawa-Bali dan 50 KK dari warga trans lokal. Menurut rencana, penempatan warga trans baru tersebut akan direalisasikan pada bulan Desember tahun ini.

Belakangan muncul konflik karena lahan peruntukan warga transmigran baru tersebut, sekitar 120 hektar (Ha) diantaranya sudah ditanami dengan tanaman jangka panjang seperti jati, pala, kelapa, jambu, dan coklat oleh para petani asal Burangasi sejak puluhan tahun silam. Tanaman jangka

panjang tersebut kini sudah menghasilkan (produktif). Selain masalah lahan, pemicu konflik selanjutnya adalah mengenai calon warga transmigran lokal, di mana ditenggarai ada beberapa oknum diantaranya berinisial KD dan LMRSD ikut bermain di dalam masalah ini. Mereka hendak memasukkan calon warga transmigran lokal berasal dari kalangan keluarga sendiri. Beberapa anggota kelompok ini tidak setuju dengan kebijakan tersebut dan akhirnya melakukan perlawanan, demikian pula halnya dengan para petani asal Burangasi. Konflik ini berhenti setelah ada kesepakatan internal untuk mengakomodir kepentingan semua pihak yang bersengketa.

2. Sumber Konflik

Berdasarkan sumbernya, konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Buton dalam kurun waktu dua tahun terakhir semata-mata disebabkan oleh konflik kepentingan berupa pemuasan dan pemenuhan kebutuhan dengan cara mengorbankan orang lain, penguasaan dan monopoli sumberdaya alam serta ekonomi. Analisanya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, bahwa keberadaan lahan terutama setelah masuknya tambang menjadi pemicu utama letupan konflik di daerah ini. Masuknya beberapa pabrik perusahaan yang mengolah tambang aspal, spontan memicu naiknya nilai tanah hingga melonjak tajam. Hal ini memancing dahaga semua pihak, tidak terkecuali mereka-mereka (para kerabat) yang telah lama meninggalkan daerah tersebut. Mereka merasa sebagai ahli waris atas tanah yang dilintasi oleh perusahaan atau areal di sekitar pabrik tambang tersebut merupakan warisan nenek moyang mereka, karenanya mesti memperoleh bagian secara proporsional. Oleh sebab itu, perusahaan tidak dapat melakukan pembebasan atas tanah tersebut karena dianggap sebagai tanah ulayat. Hal ini dapat dilihat pada konflik antara warga Desa Swandala dan warga Desa Nambo Kecamatan Kapontori dengan beberapa pabrik perusahaan yang mengolah tambang aspal Lawele,

seperti PT. KAI (Karunia Alam Indonesia), PT. BPI (Bitumen Prima Indonesia), KMB (Karya Mega Buton), WK (Wijaya Karya), JRG (Jung Rahmat Group), dan WKB (Wira Kirana Bakti). Berbeda dengan konflik antara warga Desa Wining dengan PT. Petindo Bintech yang mengolah tambang aspal, semata-mata karena keangkuhan perusahaan hingga kini belum membebaskan 18 kapling lahan warga setempat.

Kedua, ketidakjelasan status atas lahan (tanah) berupa tidak adanya batas-batas permanen khususnya pada peruntukan lahan 2 dan tanah restan atau APL (Areal Peruntukan Lain) bagi para warga transmigran, menjadi pemicu konflik berikutnya di Kabupaten Buton. Hal ini nampak pada konflik antara warga Desa Wakuli dengan warga Desa Bukit Asri

Kecamatan Kapontori dan konflik antara warga Desa Wajah Jaya dengan warga Desa Lasalimu Pantai Kecamatan Lasalimu Selatan.

Ketiga, tidak adanya perencanaan yang matang dalam membuka areal pemukiman bagi warga komunitas transmigran baru. Kurangnya analisis terhadap eksistensi lahan seperti ada atau tidaknya penghuni lama di sekitar areal lahan, siapa saja calon warga transmigran termasuk transmigran lokal, dan sebagainya menjadi pemicu konflik tersendiri karena sarat dengan kepentingan, seperti halnya konflik yang terjadi di Desa Rejo Sari Kecamatan Lasalimu Selatan.

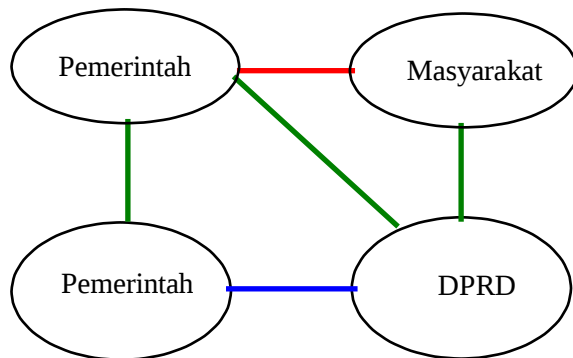
3. Stakeholder (Aktor) Konflik

a. Peta Stakeholder

No	Nama	Tindakan Nyata	Sumber Kekuasaan
1	Pemerintah	Mengeluarkan izin operasional tambang, mediator	Kedudukan, otoritas, politik
2	DPRD	Menyetujui izin operasi tambang, mediator	Kedudukan, otoritas, politik
3	Kelompok Masyarakat	Menolak aktivitas tambang, berdemonstrasi, melakukan	Lokasi

		tindakan kriminal	
4	Pabrik/Perusahaan	Melakukan aktivitas tambang	Uang, hubungan/jaringan kerja

b. Hubungan Antar Pihak



Keterangan:

- : Lawan konflik
- : Hubungan dekat
- : Hubungan tidak resmi

4. Dampak Konflik

Meksipun konflik di Kabupaten Buton wujudnya sudah pada tahap mencuak (*emerging*) dan bahkan beberapa sudah terbuka (*manifest*), namun belum sampai menimbulkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan berat maupun yang ringan baik pada fasilitas umum maupun pribadi. Konflik yang terjadi baru sebatas perang kata-kata atau adu mulut. Meski demikian, hal ini harus menjadi perhatian serius utamanya bagi pemerintah karena konflik tersebut pasti menyisakan tekanan-tekanan yang tidak nampak atau sakit hati yang mendalam (*latent*) dan suatu saat bisa meledak ke permukaan dengan intensitas dan volume yang lebih besar.

5. Potensi Konflik di Masa Depan

Problematisasi sosial bukanlah sebuah masalah sepele yang apabila didiamkan akan menghilang dengan sendirinya. Ia bisa saja muncul kembali ke permukaan dengan skala yang besar dan frekuensi yang lebih tinggi. Konflik sosial di Kabupaten Buton selama ini umumnya merupakan konflik terbuka (*manifest*) di mana memperlihatkan dua muka yang saling berhadapan, artinya konflik itu muncul, terlihat

dan dapat disimak oleh masyarakat (*public*). Skalanya pun masih dalam kategori konflik kecil karena baru sebatas perang kata-kata atau adu mulut. Sebelum menjelma menjadi konflik yang berskala besar, tentunya perlu adanya upaya atau tindakan yang bertujuan untuk mencegah (*preventif*), mengurangi, bahkan untuk menyelesaikannya secara totalitas hingga ke akar-akarnya.

Penyelesaian terhadap beberapa konflik sosial di atas tentunya tidaklah mudah. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dan kesungguhan semua pihak (pemerintah, TNI/Polri, tokoh masyarakat dan warga secara keseluruhan) untuk menyelesaikannya sehingga tidak berdampak laten di masa depan. Di sini diperlukan pendekatan dan metode penyelesaian konflik yang tepat.

Jika berbagai konflik di atas tidak segera diatasi dengan mempertemukan aspirasi kedua belah pihak yang berkonflik dan atau mempercepat prosesnya melalui jalur hukum serta tidak adanya upaya alternatif yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat maka bisa menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar.

6. Upaya Membangun Perdamaian

Upaya yang dilakukan untuk membangun perdamaian terhadap pihak-pihak yang berkonflik di Kabupaten Buton telah dilakukan oleh berbagai pihak. Pada konflik antara warga Desa Wakuli dengan warga Desa Bukit Asri Kecamatan Kapontori, pada tahun 2013 lalu pemerintah melalui tim 11 (sebelas), Dinas Transmigrasi dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton melakukan pertemuan di Kantor Camat Kapontori guna memediasi konflik tersebut. Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Buton. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah keputusan untuk memeriksa atau mengklarifikasi kembali lahan yang disengketakan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dari hasil klarifikasi lapangan, ditemukan ternyata terdapat 37 lahan ganda

dan dari 37 lahan tersebut, 25 diantaranya di-kembalikan ke warga Desa Bukit Asri se-suai bukti kepemilikan (sertifikat) dan 12 lainnya dikembalikan ke pemerintah (BPN dan Dinas Transmigrasi) untuk diatur. Terakhir pada tahun 2014 lalu, Bapak H. Umar Samiun selaku Bupati Buton turut langsung memediasi pihak-pihak yang berkonflik di kantor bupati Buton. Pertemuan tersebut memutuskan agar lahan yang disengketakan diserahkan kepada warga Desa Bukit Asri sesuai dengan bukti kepemilikan yang syah (sertifikat).

Guna mendamaikan konflik antara warga Desa Swandala Kecamatan Lasalimu dengan Pihak Perusahaan Aspal Lawele, pemerintah melalui sebelas (11) dinas di Kabupaten Buton telah melakukan investigasi dan peninjauan terhadap objek konflik. Meski demikian, hingga kini pembebasan terhadap areal atau kawasan pabrik tersebut masih menjadi hal yang misterius. Upaya perdamaian telah beberapa kali dilakukan oleh anggota Muspika kecamatan Lasalimu untuk mencari alternatif solusi konflik antara Warga Desa Nambo dengan Pabrik Perusahaan Aspal Lawele, namun demikian hingga kini belum ada solusi yang diambil. Sedangkan untuk mendamaikan warga Desa Wining dengan PT. Petindo Bintech, H. Umar Samiun, SH. selaku Bupati Buton telah menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Buton untuk dilakukan pengaspalan terhadap jalan yang rusak di desa ini agar tidak menimbulkan polusi udara sebagaimana tunutan warga sekitar. Bupati berjanji pengaspalan akan dilaksanakan pada tahun 2016 yang akan datang.

Lain halnya dengan konflik antara warga Transmigran di Kecamatan Lasalimu Selatan. Karena penyebab konflik di daerah ini umumnya menyangkut klaim atas batas-batas lahan pertanian, maka upaya perdamaian sepenuhnya diserahkan kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Transmigrasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Buton. Dinas-

dinas tersebut telah meninjau lokasi yang disengketakan, tetap saja tidak ada alternatif solusi karena tidak adanya batas-batas permanen. Demikian pula konflik yang terjadi di Desa Rejo Sari, hingga kini belum ada upaya penyelesain sama sekali dari pemerintah.

7. Kearifan Lokal sebagai Upaya Alternatif Pembangunan Perdamaian

Buton yang mulai dikenal dalam Sejarah Nasional dalam naskah Negara Ker-tagama karya Prapanca tahun 1365 Masehi merupakan sebuah negeri atau daerah budaya bekas kerajaan/kesultanan yang pernah berdaulat pada masanya. Buton telah menapaki proses perjalanan sejarahnya selama kurang lebih 7 (tujuh) abad.

Buton memiliki sistem ketatanegaraan yang mapan sehingga mampu menjaga integrasi wilayah dan rakyatnya selama ratusan tahun. Wujud kegemilangan masa lalu negeri ini sebagian masih terefleksi dalam kehidupan masyarakatnya hingga sekarang, baik dalam wujud sistem nilai (norma-norma), adat-istiadat, benda-benda budaya, maupun dalam berbagai bentuk prana-ta sosial budaya lainnya. Inilah yang disebut dengan kearifan lokal setempat.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai “kebijakan setempat” (*local wisdom*) atau “pengetahuan setempat” (*local knowledge*) atau “kecerdasan setempat” (*local genius*).

Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat Buton memiliki Falsafah Hidup yaitu falsafah *bhinci-bhinciki kuli* yang merupakan landasan utama Hukum Adat Wolio. Makna-makna hakiki yang terkandung di dalamnya kemudian terjabar dalam *Sara Pataanguna* atau dasar hukum yang empat, yaitu sebagai berikut:

- a. **Pomaa-maasiaka** (saling sayang menyayangi) yaitu saling menyayangi, saling

- mengasihi, saling mencintai terhadap sesama.
- b. **Poangka-angkataka** (saling menghormati) yaitu saling menghormati, menghargai dan saling mengutamakan terhadap sesama.
 - c. **Popia-piara** (saling memelihara atau mengabdikan) yaitu saling memelihara, saling menghargai, mencintai atau saling mengabdikan terhadap sesama.
 - d. **Pomae-maeaka** (saling takut-menakuti) yaitu saling merasa takut atau segan melanggar hal azasi, hormat terhadap sesama.

Falsafah “*bhinci-bhinciki kuli*” (saling cubit-mencubit kulit) yaitu kemanusiaan/diri manusia (*nafsahu*) telah dikembangkan oleh para ilmuwan (pemikir-pemikir) lokal di Buton pada zamannya. Walaupun sistem pemerintahan kerajaan dan kesultanan pada saat ini sudah tidak berjalan secara formal di lingkungan masyarakat lokal, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih mengakar dan melekat serta merasuk dalam lubuk hati sanubari masyarakat Buton.

Hukum *bhinci-bhinciki kuli* merupakan “Pokok Adat dan Dasarnya Sara.” Selain itu, dinyatakan pula bahwa adat-istiadat Buton itu berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Demikian pula sara di Buton itu adalah sara Allah SWT dan sara Nabi SAW.

Dari pengertian *bhinci-bhinciki kuli* yang telah dikemukakan di atas jika dikaitkan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan, intinya adalah saling takut, saling malu, saling segan dan saling insyaf. Hal ini jika diterapkan dalam suatu organisasi/keompok masyarakat, walaupun dalam lembaga tersebut ada atasan, ada bawahan dan ada peserta personil lainnya atau terdapat berbagai personil, berbagai suku dan agama, tingkat umur dan kepangkatannya, namun yang ditakuti, dimalui, disegani dan diinsyafi adalah Tuhan Yang Maha Esa di atas segalanya.

Falsafah ini mengandung makna yang fundamental yaitu bahwa setiap manusia selaku anggota masyarakat bila mencubit kulitnya sendiri pasti akan terasa sakit karena itu janganlah mencoba mencubit kulit orang lain, sebab ia juga akan merasa sakit sebagaimana Anda sendiri akan merasakan sakitnya bila hendak dicubit oleh orang lain. Falsafah ini bersumber dari keyakinan bahwa manusia secara universal mempunyai perasaan yang sama. Seluruh umat manusia dilahirkan ke dunia memiliki perasaan yang sama dan hak-hak azasi yang sama pula sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. Secara singkat dapat dikatakan bahwa falsafah “*bhinci-bhinciki kuli*” identik dengan “*perikemanusiaan dan perikeadilan*.” Falsafah “*bhinci-bhinciki kuli*” adalah dasar hukum yang dijadikan landasan nilai-nilai, cara berfikir dan sekaligus sebagai sumber hukum.

Secara lebih khususnya dijelaskan bahwa falsafah “*bhinci-bhinciki kuli*” yaitu salah satunya adalah **pomaa-maasiaka** berarti senantiasa hidup saling peduli dan saling menyayangi antara sesama anggota masyarakat. Hal ini mengandung makna yang luhur, bahwa antara masyarakat harus saling menyayangi dan kasih mengasihi secara timbal balik, saling menyayangi antara yang muda kepada yang tua, demikian pula sebaliknya, antara si kaya dan si miskin, antara si kuat dan si lemah, pemerintahan dengan rakyatnya dan lain sebagainya. Dengan demikian rasa kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong dapat akan berjalan dalam masyarakat. Namun, apabila **pomaa-maasiaka** ini tidak diindahkan lagi. Maka timbul sifat sebaliknya, yaitu iri hati, dengki dan sifat-sifat menjatuhkan harga diri yang bisa memecah belah rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong.

Falsafah ini pada keempat kandungannya menganut dasar hukum kekerabatan dalam arti berasaskan kehidupan kekeluargaan, kebersamaan, sepeasaan dan sepe-

nanggungan. Kandungan falsafah ini juga mengajarkan sebuah kehidupan sosial yang lebih harmonis, ketentraman, saling menghargai dan toleran. Falsafah ini kemudian memiliki daya tahan yang cukup kuat bagi masyarakat penganutnya selama ini.

Bhincibhinciki kuli adalah dasar kehidupan dan ciri budaya khas yang selalu dibumikan. Ia perlu diaplikasikan dalam kehidupan nyata sehingga menjadi salah satu solusi untuk Baubau yang damai. Ia juga merupakan identitas kemanusiaan. Dalam syair Wolio pun selalu mengalun, berdentang tentang mulianya orang yang menjunjung tinggi identitas kemanusiaan ini:

*Aposalamo amembalimo kancia,
Tabeanamo pakea motopenena,
Momuliana incana dunia si,
Tea toangga naile i-akherati*

Artinya:

Berbeda dengan awalnya,
Kecuali pakaian yang teramat baik,
Yang mulia di dunia ini,
Yang terhormat esok di akherat).”

Atau

*Nama angu kabarina tangkanapo,
Ise kaea jua akalo-alo,*

Talu kaea

Apake okasi,

Lima piara,

Anaka oincafu

Artinya:

Enam banyaknya hanya itu,
Satu malu,
Dua segan,
Tiga takut,
Empat kasih sayang,
Lima piara,
Enam insyaf.

Berbagai konflik yang terjadi memang memiliki pengertian yang bermacam-macam, tergantung latar belakang dan perspektif yang dipakai. Tetapi para ahli menyimpulkan bahwa konflik disebabkan kerana terjadi disharmoni atau keretakan yang terjadi antara elemen-elemen yang ada, baik dalam skala individu maupun

kelompok. Apalagi pada masyarakat yang heterogen atau multicultural, kecurigaan satu etnis atau kelompok terhadap etnis atau kelompok lainnya sangat besar, yang akhirnya berujung pada meledaknya konflik.

Namun demikian, ada fakta berbeda yang ditampilkan oleh daerah ini di masa lampau. Hampir dalam setiap naskah ataupun cerita-cerita (*tula-tula*) sangat jarang ditemukan atau mendengar adanya pertikaian atau konflik sosial yang melibatkan antar etnis. Eksodus Ambon yang ada di Kabupaten Buton saat ini adalah satu nenek moyang (turunan asli Buton). Jauh sebelum terjadinya kerusuhan Ambon (1999) mereka sudah lama hidup menetap di sana.

Keharmonisan selama ini dikarenakan adanya sistem nilai dan filosofi yang dianut oleh orang-orang tua dahulu. Kemudian senantiasa diwariskan ke setiap generasi untuk hidup berdampingan dengan baik. Nilai dan filosofi yang mengajarkan kita menyayangi sesama insan, baik level antar individu, kelompok, masyarakat maupun konteks yang lebih luas yaitu antar peradaban. Itulah *bhincibhinciki kuli*.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Beberapa konflik masih berkelanjutan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa pola resolusi konflik yang dilakukan selama ini oleh pihak-pihak yang kompeten masih belum mencapai hasil yang diharapkan.
2. Dilihat dari intensitas konflik berdasarkan isu, penelitian ini menemukan bahwa keseluruhan konflik di atas berkaitan dengan sumberdaya alam dan lingkungan.
3. Sebagai besar konflik selama 3 tahun terakhir didorong oleh penolakan masyarakat atas operasi perusahaan di kawasan mereka. Penolakan atas operasi perusahaan di kawasan mereka merupakan tuntutan tertinggi masyarakat, meskipun pa-

- da dasarnya mereka dapat menorelansi operasi perusahaan sejauh izin yang diberikan tidak tumpang tindih dengan lahan yang menjadi hak kelola masyarakat.
4. Pemerintah belum memiliki sumber daya yang memadai dan mekanisme yang baik dan relevan dengan kondisi kekinian dalam penyelesaian konflik-konflik yang ada, akibatnya upaya-upaya fasilitasi/mediasi oleh satuan tugas (dinas/badan) maupun oleh kalangan eksekutif dan legislatif cenderung tidak berhasil mengantisipasi dan atau menyelesaikan konflik-konflik yang laten maupun yang sudah terjadi. Satuan tugas yang bersifat *adhock* sebenarnya bisa menjadi pilihan pemerintah untuk mengefektifkan tugas-tugas ini, dan disertai dengan mekanisme atau protokol standar penyelesaian konflik yang disusun dengan melibatkan *multi-stakeholders* perlu dirumuskan sebagai panduan kerja bagi satuan tugas *adhock*.
- Francis, Diana. 2006. *Teori Dasar Transformasi Konflik* (Terjemahan oleh Hendrik Muntu dan Yossy Suparyo). Yogyakarta: Quills.
- Georg Frerks and Bart Klem, 2005, *Dealing With Diversity, Sri Lankan Discourse on Peace and Conflict, The Hague*
- Green, James W. 1995. *Cultural Awareness in the Human Services: A Multi-Ethnic Approach*. Boston: Allyn and Bacon
- Paul van Tongeren, and Co. (Editors), 2005, *People Building Peace II, Successful Stories of Civil Society*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Simon Fischer and Co. 2000. *Working With Conflict, Skills and Strategies for Action*, London-New York.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2007. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Appadurai, Arjun. 1995. "The Production of Locality", dalam Richard Fardon (ed) *Counterworks Managing the Diversity of Knowledge*. London: Routledge
- Benda-Beckmann, Keebet von. 2000. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat* (Terjemahan oleh Indira Simbolon). Jakarta: Grasindo.
- Biezeveld, Renske. 2001. "Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatera Barat" dalam Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Juliette Koning (eds.), *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chris Mitchell. 1981. *The Structure of International Conflict*. London: Mac Millan.